BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam menulis skripsi ini, penulis memilih judul "Studi Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Ahlussunah dan Hukum Kewarisan Syi'ah".

Untuk menghindari kesalah-fahaman dalam mengikuti pembahasan masalah ini, maka kiranya perlu dijelaskan kata-kata yang mungkin menimbulkan salah pengertian, yaitu :

Kata "Studi" berasal dari bahasa Inggris "Study" yang mempunyai arti belajar dan penyelidikan.[1] Namun yang sesuai dengan judul di atas adalah berarti penyelidikan.

Sedang kata "Perbandingan" berarti antara lain: Perimbangan (antara beberapa benda atau perkara); barang apa saja yang seimbang (sebanding); persamaan; ibarat; pemaduan (penyamaan dan sebagainya) dua benda (hal dan sebagainya) untuk mengetahui persamaan atau selisihnya.[2] Yang sesuai dengan judul di atas, adalah kata perbandingan yang berarti: pemaduan dua hal untuk mengetahui persamaannya atau perselisihannya.

Dari sini dapat dimengerti, bahwa pengertian dari kata "Studi Perbandingan" adalah penyelidikan yang bersifat membandingkan antara dua hal untuk mengetahui persamaan atau perbedaannya. Sedang yang dimaksud dua hal dalam judul di atas, adalah hukum kewarisan Ahlus sunnah dan hukum kewarisan Syi'ah.

---

[1] WJS. Poerwadarinta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 965.

[2] Ibid, hal. 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jelaslah, bahwa yang dimaksud judul di atas, adalah suatu penyelidikan yang bersifat membandingkan antara hukum kewarisan Ahlussunnah dan hukum kewarisan Syi'ah, agar dengan demikian dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Hukum kewarisan Ahlussunnah adalah hukum kewarisan, yang merupakan hasil ijtihad para ulama hukum dari kalangan Ahlussunnah. Sedang Golongan Ahlussunnah adalah sebuah aliran besar dalam Islam, yang dahulu, dipelopori oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari,[3] yang termasuk di dalam golongan ini adalah para ahli hukum Islam, baik dari ahlur ra'yu maupun ahlul hadits, yaitu: Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Al- Auza'i, Imam Ats-Tsuriy dan ahludh dhahir.[4]

Hukum kewarisan Syi'ah adalah hukum kewarisan yang merupakan hasil ijtihad para ulama dari kalangan Syi'ah terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits mawarits. Golongan Syi'ah adalah orang-orang yang menyokong Ali bin Abi Tha lib ra.[5] dalam menjadikan beliau sebagai khalifah, sesudah Rasulullah saw wafat.

Sebenarnya, kedua golongan tersebut, pertama kali muncul bukanlah disebabkan oleh perbedaaan faham tentang hukum, yang termasuk di dalamnya hukum kewarisan ini, tetapi mereka muncul pertama kali adalah disebabkan masalah politik, yakni mengenai siapa pengganti Rasul-Allah, Muhammad saw sebenarnya. Golongan Ahlussunnah mem benarkan terangkatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan serta Ali bin Abu Tha-lib sebagai Khalifah Rasulullah saw. Tetapi golongan Syi

---

[3]Syekh Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hal. 51.

[4]Abdul Qahir Al-Baghdadiy, AlFarqu Bainal Firaq, Maktabah Subeih, Kairo, hal. 27.

[5]Asy-Syahristani, Al-Milal wan Nihal, Al-Badran, Kairo, hal. 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'ah tidak mengakui Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah. Sebenarnya, yang menjadi khalifah adalah langsung 'Ali bin Abi Thalib. Demikian menurut pengakuan mereka.

Akhirnya, kedua golongan ini, tidak saja terpaku dalam soal politik (khilafah), tetapi mereka masing-masing juga mengembangkan pemahamannya tentang ayat- ayat dan hadits-hadits ahkam, yang termasuk di dalamnya ayat ayat dan hadits-hadits mawaris. Sehingga lahirlah hukum waris Islam versi Ahlussunnah dan hukum waris Islam versi Syi'ah.

Dari memahami uraian di atas, kiranya dapatlah dimengerti apa yang dimaksud judul di atas. Yaitu menyelidiki hukum waris Islam, yang difahamkan oleh golongan Ahlussunnah dan golongan Syi'ah.

B. Alasan Memilih Judul

Yang mendorong penulis untuk memilih judul di atas, adalah karena : mengapa sampai terjadi perbedaan dalam hukum kewarisan tersebut, padahal apabila diperhatikan, bahwa ayat-ayat dan hadits-hadits mawaris mayoritas adalah muhkamat, yang tidak banyak memberi tempat untuk menafsirkan bagi para ulama.

C. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan penulis untuk membahas masalah ini adalah :

1. Untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya perbedaan antara dua faham (Ahlussunnah dan Syi'ah) tentang hukum kewarisan.
2. Untuk memberikan penjelasan dimana letak perbedaan dari kedua kewarisan tersebut.

D. Sistimatika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini,dan agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat difahami pembahasannya dengan teratur dan sistimatis, maka penulis ketengahkan permasalahan dalam skripsi ini dalam bentuk bab-bab, yang masing-masing bab mengandung subabab, yang mengandung pokok-pokok pemikiran yang satu dengan lainnya saling mendukung kepada pembahasan pokok. Maka untuk lebih jelasnya, berikut ini sistimatikanya.

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Yaitu :penegasan judul; Alasan Memilih Judul; Tujuan Pembahasan; Sistimatika Pembahasan; Methodologi, yang berisi: Permasalahan, Pembatasan Masalah, Prosedur Pengumpulan Data, dan Prosedur analisa data.

Bab II : Pandangan Ahlussunnah dan Syi'ah Tentang Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam bab ihi, akan dikemukakan pandangan - Golongan Ahlussunnah dan golongan Syi'ah ten Al-Qur'an dan Hadits berikut tentang kedudukannya masing-masing,

Bab III : Sistim Kewarisan Islam Menurut Faham Ahlus-Sunnah.

Dalam bab ini, akan dikemukakan perkara-perkara yang menjadi perbedaan faham antara golongan Ahlussunnah dan golongan Syi'ah dalam hukum waris. Perkara tersebut adalah : Sebab terjadinya Hubungan Waris Mewaris,Tertib Ahli Waris, Hajib Mahjub,dan Pelaksanaan Rad dan Aul.

Bab IV : Sistim Kewarisan Islam Menurut Faham Syi'ah

Dalam bab ini juga akan dikemukanan hal-hal yang menjadi perbedaan pokok antara faham golongan Ahlassunnah dan faham gollongan Syi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'ah dalam bidang hukum waris, yaitu: Sebab Terjadinya Hubungan Waris Mewaris, Tertib Ahli Waris, Hajib Mahjub, dan Pelaksanaan - Rad dan Aul.

Bab V : Kesimpulan dan Saran.

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran.

Kemudian skripsi ini diakhiri dengan penutup dan Bibliografi serta ralat jika ada.

E. Methodologi

1. Permasalahan

Di dalam perkembangan sejarah Islam sampai sekarang menunjukkannkepada kita, bahwa umat Islam berpecah menjadi beberapa golongan dan aliran yang sukar dihitung karena banyaknya. Hal ini telah diisyaratkan oleh pembawanya, yakni Nabi Muhammad saw, dalam sabdanya:

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين
فرقة والنصرى كذلك وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة
رواه الترمذي

"Ummat Yahudi telah berpecah menjadi tujuh puluh satu atau yujuh puluh dua golongan. Demikian juga Umat Nasrani. Dan, ummatku pun akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan." (HR. Tirmidzi). 6

Di antara berbagai golongan yang sulit dihitung itu, ada dua golongan besar, yang sampai sekarang hidup dan berkembang, yang mana pengkutnya hampir terdapat di

---

6 Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidziy, Sunan At-Tirmidzi, Juz IV, Darul Fikr, Bairut, 1965, hal. 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh penjuru dunia Islam. Dua golongan besar itu adalah golongan Ahlussunnah dan golongan Syi'ah, di mana keduanya banyak menampilkan perbedaan faham, baik dalam lapangan akidah, hukum maupun politik.

Meskipun keduanya sama-sama membina hukum Islam di atas foundament yang sama, yakni di atas Al-Quran dan Hadits, namun dalam beberapa hal banyak berbeda, bahkan kadang-kadang bertolak belakang. Kesukaran memahami ayat ayat Al-Qur'an, persoalan hidup yang selalu berkembang dalam berbagai bentuk menurut keadaan tempat, masa dan cara berfikir manusia, begitu juga berlainan penangkapan apa yang didengar dari hadits-hadits Rasulullah saw, menyebabkan lahirnya perbedaan faham.[7]

Itulah sebabnya, dua golongan besar Islam tersebut banyak berbeda faham, yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan menjadi tiga masalah, yaitu: Masalah aqidah, masalah politik dan masalah hukum.

Dalam bidang hukum, khususnya mengenai hukum waris, dua golongan tersebut sangat jauh berbeda pemahamannya, bahkan dalam suatu keadaan justru bertolang belakang antara golongan Ahlussunnah di satu pihak dan golongan Syi'ah di pihak lain.

Dalam bidang kewarisan ini, dua golongan besar Islam tersebut, apabila diikuti jalam pemikirannya dalam sekian banyak perbedaannya itu, maka dapatlah diketakui, bahwa sebenarnya yang menyebabkan demikian adalah hanyalah disebabkan oleh berbedanya dalam memahami dan menfsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum waris, serta dalam menilai hadits-hadits Rasulullah saw.saja. Dari sinilah kemudian bangkit berbagai perbedaan hu-

---

[7]Prof. Dr. H. Abu Bakar Aceh, Syi'ah Rasionalisme dalam Islam, Ramadlani, Solo, Semarang, 1984, hal. 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kum terutama dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis hendak mengemukakan masalah-masalah yang bersifat mendasar itu dan masalah-masalah yang timbul karena perbedaan yang mendasark itu.

Masalah yang bersifat mendasar itu adalah :

1. Bagaimana penafsiran golongan Ahlussunnah dan golongan Syi'ah terhadap ayat-ayat mawaris.
2. Bagaimana penilaian golongan Ahlussunnah dan golongan Syi'ah terhadap hadits-hadits mawaris.

2. Pembatasan Masalah.

Karena begitu luasnya faham antara dua golongan di atas, yaitu Ahlussunnah dan Syi'ah, serta banyaknya aliran dari dua golongan di atas, maka kiranya perlu penulis membatasi obyek pembahasannya, agar dengan demikian tidak terjadi salah faham. Masalah-masalah yang perlu ditegaskan batasannya adalah sebagai berikut:

a. Yang penulis maksudkan dengan golongan Ahlussunnah adalah :
   1) Golongan Hanafiyah,
   2) Golongan Syafi'iyah,
   3) Golongan Malikiyah dan
   4) Golongan Hanabilah.
b. Yang penulis maksudkan golongan Syi'ah dalam pembahasan ini adalah Syi'ah Imamiyah. Sebab, di samping Syi'ah Imamiyah masih banyak Syi'ah lainnya, seperti Fathimiyah, Ismailiyah, Zaidiyah, Kisaniyah dan sebagainya. Penulis memilih Syi'ah Imamiyah atau Ja'fariyyah sebagai obyek penyelidikan, adalah karena dekatnya faham golongan ini dengan golongan Ahlussunnah.
C. Yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini adalah:
   1) Masalah penafsiran Ahlussunnah dan Syi'ah terhadap ayat-ayat mawaris serta pandangan mereka terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits-hadits mawarits.

2) Masalah sebab terjadinya waris mewarisi,
3) Masalah tertib ahli waris,
4) Masalah Hajib Mahjub,
5) Masalah Pelaksanaan Rad dan Aul.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang berada dalam berbagai buku literatur,penulis kumpulkan dengan cara mencatat dan mengklasifikasikan, serta didiskripsikan sesuai dengan karangan dan masalah yang dipecahkan.

Dalam pengambilannya, kadang-kadang dipakai sistim pengutipan langsung, yaitu mengutip dengan tidak merubah bahasa dan susunannya, dan kadang-kadang dipakai pula sistim mengutip tidak langsung, yaitu dengan mengambil pengertiannya saja, kemudian ditulis menurut bahasa dan susunan penulis sendiri.

4. Prosedur Analisa Data.

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul,penulis mempergunakan methode sebagai berikut :

a. Deduktif.
Dalam metode ini penulis kemukakan pokok-pokok pikiran dari golongan Ahlussunnah dan Syi'ah, kemudian penulis realisasikan sesuai dengan masalahnya. Hal demikian nampak dalam masalah tidak mengembalikan sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada ashabul furudl kepada salah seorang suami atau isteri.

b. Induktif.
Dalam methode ini, penulis kemukakan pendapat-pendapat kedua golongan tersebut serta alasannya, kemudian kami ambil sebagai suatu kesimpulan.

c. Komparatif.
Dalam methode ini penulis kemukakan berbagai pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kedua golongan tersebut. Sesudah itu penulis memper timbangkan atau membandingkan satu sama lain, mana di an tara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat. Hal de mikian tampak dalam pembahasan yang terkandung dalam bab III dan bab IV, yaitu ketika membicarakan sistim kewaris an Islam menurut faham Ahlussunnah dan sistim kewarisan menurut faham Syi'ah.

-ooOoo-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id